



P E N E T A P A N
Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon ;

Monika Br Tarigan, Tempat / Tanggal Lahir : Munte, 09 Oktober 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Bangun Rejo, Desa Naman Jahe Kecamatan Selapian, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan Para Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Stb pada tanggal 22 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan upacara Perkawinan secara adat istiadat Karo pada tanggal 17 April 2001 dengan seorang laki-laki bernama SEDARTA di BP GBKP Klasik Kuala Langkat yang direstui oleh kedua orangtua dan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya sdr. SEDARTA sebelumnya pernah melakukan Perkawinan secara adat istiadat Karo pada tahun 1999 di Desa Gunung Kec. Tigabinanga Kab. Karo dengan seorang perempuan bernama Repelita Br Sebayang dan tidak dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kab. Karo. Akan tetapi pada tahun 2000 sudah bercerai di saksikan oleh keluarga dan Kepala Desa Gunung Kec. Tigabinanga
3. Bahwa karna adanya sedikit permasalahan perceraian tersebut mantan istri dari sdr. SEDARTA membuat permasalahan dengan menahan KTP dari sdr. SEDARTA sehingga ketika melakukan Perkawinan kedua

Halaman 1 dari 8 Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SEDARTA tidak dapat melengkapi persyaratan dalam mengurus Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat.

4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:

- ROSMETA BR GINTING : Perempuan, lahir di Munte tanggal 30 Juli 2003
- PASKAL PRAMANA GINTING : Laki-laki, lahir di Munte tanggal 20 Maret 2008

5. Bahwa suami PEMOHON yang bernama sdr. SEDARTA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2024 di Desa Naman Jahe sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat dengan Nomor Akta Kematian : 1205-KM-12062024-0029 tertanggal 12 Juni 2024.

6. Bahwa selanjutnya PEMOHON berniat untuk mendaftarkan perkawinan PEMOHON tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat akan tetapi dikarenakan Perkawinan sudah terlambat pendaftarannya maka disarankan untuk mengurus Permohonan Pendaftaran Pernikahan Terlambat ke Kantor Pengadilan Negeri Stabat Kelas I B.

7. Bahwa PEMOHON memohon dengan hormat dan rendah hati mengajukan Permohonan Pendaftaran Pernikahan Terlambat, dan pemohon sangat membutuhkan hal tersebut untuk kepastian hukum Pemohon telah kawin sah menurut Undang-Undang perkawinan dan untuk keperluan administrasi PEMOHON.

8. Bahwa PEMOHON akan membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pendaftaran Pernikahan Terlambat dari PEMOHON

Halaman 2 dari 8 Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan atau menyatakan sah telah terjadi Perkawinan antara PEMOHON MONIKA BR TARIGAN dengan seorang laki-laki bernama SEDARTA pada tanggal 17 April 2001 di BP GBKP Klasik Kuala Langkat.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara PEMOHON MONIKA BR TARIGAN dengan seorang laki-laki bernama SEDARTA pada tanggal 17 April 2001 di BP GBKP Klasik Kuala Langkat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1206061604691001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1206063101080343 tanggal 28 Mei 2021, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan fotocopy (Bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Kematian, Nomor 1205-KM-12062024-0029 tanggal 29 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);
4. Fotocopy fotokopi Pemberkatan Nikah Nomor : 816 tanggal 17 April 2001 yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Klasik Kuala Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);
5. Fotocopy dari fotocopy fotokopi Akta Lahir Nomor : 2465/44265/TD/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang

Halaman 3 dari 8 Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabanjahe, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-5);

6. Fotocopy dari fotokopi Akta Lahir Nomor : 2466/44266/TD/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabanjahe, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-6);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi ROSDINAR SITOMPUL:

Memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai teman kerja dari suami pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Sedarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan menikahinya pemohon dengan Sedarta;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah istri Sedarta dari Kartu Keluarga Pemohon yang ada di kantor tempat Saksi bekerja karna kami sama sama guru dengan suami pemohon;
- Bahwa Bapak Sedarta saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bapak Sedarta Meninggal;
- Bahwa Suami Pemohon meninggalnya di Desa Naman Jahe dan pada saat meninggalnya suami pemohon Saksi hadir diacara pemakamannya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan suaminya hanya memiliki surat Pemberkatan Pernikahan di Gereja;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Perkawinannya yang Saksi ketahui untuk mengurus keperluan TASPEN;

2. Saksi ROSLIANA BR SEMBIRING:

Halaman 4 dari 8 Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah bibik pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Sedarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan menikahnya pemohon dengan Sedarta, Saksi tahunya hanya tahun menikahnya yaitu tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah istri Sedarta karena Pemohon adalah menantu dari abang ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah di Desa Munthe Kabupaten Karo, sepengetahuan Saksi di gereja GBKP Munthe tapi pendeta yang memberkati Saksi tidak tahu;
- Bahwa Bapak Sedarta saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang bernama Rosmeta Br Ginting sudah Kuliah dan Paskal Pramana Ginting yang masih duduk Sekolah Menengah Umum;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Perkawinannya yang Saksi ketahui untuk mengurus keperluan TASPEN;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 29 Mei 2024;
- Bahwa istri dari bapak Sedarta sepengetahuan Saksi cuman satu yaitu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon mengurus anak anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta Saksi selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara dan belum termuat dalam penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, ditambah keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di

Halaman 5 dari 8 Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Stb



persidangan yang selanjutnya akan dinilai kebenarannya sehingga diperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti *P.1* dan *P.2*, dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat sehingga Permohonan yang diajukan di Pengadilan Negeri Stabat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti *P.4* ditambah keterangan Saksi-Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 17 April 2001 dengan seorang laki-laki bernama SEDARTA di BP GBKP Klasis Kuala Langkat dan selanjutnya berdasarkan Bukti *P-3*, dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama SEDARTA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2024 di Desa Naman Jahe;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejalan dengan ketentuan Pasal 36 UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta hukum khususnya bukti surat *P.4* tersebut bahwa benar antara Pemohon dengan SEDARTA GINTING telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 17 April 2001 di BP GBKP Klasis Kuala Langkat, dan karena kelalaian Pemohon perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Halaman 6 dari 8 Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon MONIKA BR TARIGAN dengan seorang laki-laki bernama SEDARTA pada tanggal 17 April 2001 di BP GBKP Klasik Kuala Langkat.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon MONIKA BR TARIGAN dengan seorang laki-laki bernama SEDARTA pada tanggal 17 April 2001 di BP GBKP Klasik Kuala Langkat.
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan di hadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

Merli Br Sidebang, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|------|-------------|
| 1. | PNBP | Rp 40.000,- |
| 2. | ATK | Rp 50.000,- |

Halaman 7 dari 8 Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Materai	Rp	10.000,-
4.	Redaksi	Rp	10.000,-

Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Stb